

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bedasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi kasus terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak secara bersama-sama dimuka umum oleh anak dalam putusan perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg, diatas dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menerapkan pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 sudah tepat Karena unsur-unsur tindak pidana pada pasal 170 sudah ditemukan dan sudah diatur dalam KUHP Buku II BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Adapun isi pasal 170 KUHP: Ayat (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan. Ayat (2) Tersalah dihukum: Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Jadi dalam putusan perkara yang diterapkan oleh hakim dalam perkara diatas sudah memenuhi unsur-unsur pidana: Melakukan Kekerasan, Bersama-sama, Terhadap Orang, Dimuka Umum.

2. Dalam Kasus Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Oleh Anak Hakim Telah Memperhatikan Perlindungan Terhadap Anak. Jika mengacu kepada pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 32 ayat 2 yang berisi Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam Pasal 81 ayat 2 yang berisi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, bahkan dalam putusannya hakim memutuskan pidana penjara 3 tahun $\frac{1}{4}$ (satu perempat). Selain menggunakan pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis dimana terdakwa masih anak-anak, bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah di hukum. Selain itu hakim juga menyidangkan anak dalam ruang sidang khusus Anak dan tertutup untuk umum, kecuali dalam pembacaan putusan. Selama proses persidangan anak didampingi oleh orang tua dan Advokat. Hakim

sebelum menjatuhkan putusan, sudah memberikan kesempatan kepada orang tua dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan Anak sudah diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan selain itu hakim juga sudah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan pelaku anak diharapkan memberikan yang paling baik untuk anak (*the best interest of the childs*), namun tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum serta tetap berpacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan pelaku anak harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak karena pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.